

KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020

¹Adirandi M Rajab, ²Yoga Andriyan, ³Sofyan Muhamad

¹Hukum, ^{2,3}Ilmu Pemerintahan
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Email Co-Authors: iduli0053@gmail.com

Abstrak. Pasca hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melahirkan beragam masalah dan kontroversi di tengah masyarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a quo bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca pemberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU Minerba sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka.

Kata Kunci: Kewenangan, Masyarakat Hukum Adat, UU Minerba

Abstract: The presence of Law no. 3 of 2020, which is an amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, has given rise to various problems and controversies among the community, especially indigenous and tribal peoples. If it is then examined that the Minerba Law does not include the position of indigenous peoples. Bearing in mind that in Article 1 paragraph 28a of the Minerba Law, it is explained that all mining activities cover all living spaces of the community. Article a quo that the entire scope of space also covers the living space of indigenous peoples. The existence of ulayat rights in customary law communities became unclear after the enactment of Minerba Law No. 3 of 2020. Whereas the granting of IPR after the enactment of the Minerba Law as later stated in article 67 actually amputated access from customary law communities in mining on customary land which is their right as their authority.

Key Terms: Authority, Customary Law Community, Minerba Law

PENGANTAR

Berbagai peraturan perundang-undangan telah banyak menjamin keberadaan masyarakat hukum adat, di dalam Undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional masyarakat secara deklaratif menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyatakan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", (Nurhidayah 2017)

Kendati telah mendapatkan pengakuan dari negara, namun keadaan hak-hak masyarakat hukum adat sering kali terabaikan. Salah satu diantaranya merupakan hak atas pengelolaan sumberdaya alam yang justru lebih banyak terkandung di dalam wilayah-wilayah masyarakat hukum adat, yang dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Pasca hadirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), melahirkan beragam masalah dan kontroversi di tengah masyarakat terkhususnya terhadap masyarakat hukum adat. Kendati di dalamnya telah menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, atau sebagaimana diatur di dalam hal itu diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Pasal 4 ayat 1:

"minirel dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat".

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal diatas bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimaksud. Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur (menyusun) dan mengurus bahan-bahan galian yang terdapat di dalam perut bumi

Indonesia. Pembinaan merupakan usaha, tindakan dari negara dalam rangka pengusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sementara itu, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh negara atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan bahan galian. (Dr. Ahmad Redi 2016)

Akan tetapi perlu diketahui keberadaan masyarakat hukum adat sering kali terancam jika dikonfrontasi dengan hukum negara. Sering kali munculnya konflik kepentingan di antar masyarakat hukum adat dan pemerintah, pemerintah berkepentingan dengan adanya kepastian revenue/pemasukan dari bagian pemerintah (government take) atas hasil dari produk pertambangan baik dari pajak maupun royalti, deadrent (iuran tetap)/iuran produksi, maupun pajak dari perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk anggaran pendapatan belanja negara di pusat maupun pemasukan asli pemerintah daerah. di lain sisi lain masyarakat hukum adat juga berkepentingan menjaga keutuhan dan kelestaraan lahan adat mereka dan minimnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan perihal perizinan. Bahkan dalam beberapa kasus akitifitas pertambang justru dimaksudkan untuk kepentingan golongan tertentu, para mafia tambang, dan oligarki kekuasaan, sehingga seringkali dampak kerusakan pada aspek lingkungan tidak menjadi pertimbangan dan kerugian bagi masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah tersebut. Aspek preemtif & preventif seringkali diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali (Prianto et al. 2019).

Jika kemudian ditelisik kenyataannya bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan erat dengan wilayah adatnya, sementara di dalam pasal lainnya pada UU A qou menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat hukum adat diuji eksistensinya. Luasnya ruang lingkup aktifitas pertambangan menjadikan masyarakat hukum adat rentan akan pelanggaran hak asasi manusia dan berpotensi menyebabkan mereka teralienasi dari lingkungan hidup, ekonomi, hukum, sosial dan budaya (Hidayat, Muhamad, & Munzir, 2021).

Padahal keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pemerintah perihal pengelolaan sumberdaya pertambangan mineral dan batu bara bersifat penting dan sangat perlu karena menyangkut kehidupan social kebudayaan, ekonomi masyarakat hukum adat. Sehingga pertimbangan serta kebijakan khusus terkait masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hak kekayaan alam dapat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Kondisi masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara optimal oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan yang bersifat komunal baik itu, hak wilayah, hak katas tanah budaya, dan sumberdaya alam yang didapatkan baik secara turuntemurun ataupun melalui cara sah yang diakui oleh hukum. Pasca diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, menurut penulis perlukiranya kembali mengkaji persoalan kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan mineral dan batubara. Mengingat UU tersebut terkesan ambigu

karena tidak adanya kejelasan posisi masyarakat adat serta kewenangan untuk mengelola lingkungan pertambangan pada wilayah adat yang didiami.

Wahyu Nugroho, Imamulhadi, Bambang Daru Nugroho dan Ida Nurlinda (2018) Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan pengelolaan sumberdaya daya pertambangan harus didasari pada perspektif masyarakat hukum adat yang berkeadilan ekologi, yang terletak pada relasi timbal balik diantara manusia dan alam. Dimana tambang yang merupakan hak penguasaan negara harus dikelola dengan konsep keadilan ekologi dimaksud sehingga, dari konsep keadilan ekologi tersebut dapat dirasakan semua unsur alam selain manusia (Andriyan, Muhamad, Difinubun, & Hidayat, 2022).

Adirandi M Rajab, Tesis (2022) Kewenang masyarakat hukum adat Dalam pengelolaan mineral dan batubara. Hasil penelitian Masyarakat hukum adat diakui dalam pengelolaan tambang kendati tidak dijelaskan secara *expressis verbis*, namun dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Sektoral lainnya seperti UUPA, membuka ruang untuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sehingga Masyarakat hukum adat mempunyai hak wewenang dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara namun harus ada pengukuhan melalui peraturan daerah dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya (Munzir, Hanggari Citra Rini, & Azis, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kewenang dan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaannya terhadap hak ulayat/tanah jika dihadapkan dengan kepentingan pertambangan mineral dan batubara pasca diberlakukannya UU No 3 tahun 2020. Dengan menganalisis beberapa pasal dan ketentuan di dalamnya. Mengingat konflik agraria seringkali disebabkan oleh legitimasi dari Undang-undang serta perizinan dari negara dan konsesi yang memperbolehkan aktifitas pertambangan memasuki tanah/wilayah kelola/ sumberdaya alam masyarakat hukum adat oleh para pemodal dengan tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi sumberdaya alam, yang berakibat pada hilangnya satu hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Serta terusir dari lokasi, tempatan dan adat serta, tanah air dan sumber agrarian lainnya secara paksa.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diuraikan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat pasca pemberlakuan UU No 3 tahun 2020 ? sehingga apakah masyarakat hukum adat berwenang mengelola tambang mineral dan batubara pasca pemberlakuan UU No 3 tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. yang digolongkan menjadi dua, pertama data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, guna

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki 2017). Kedua bahan hukum sekunder yang merupakan hasil penelitian dan karya ilmiah. Sehingga pendekatan yang kemudian digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020

Pada beberapa literatur ilmu hukum Masyarakat hukum adat disebut sebagai republik-republik desa Dorps Republik (Nanang Subekti et al. 2007). Di Indonesia masyarakat hukum adat merupakan masyarakat atas kesamaan Teritorial, genologi, dan teritorial-genologi. Sehingga terdapat keragaman di Dalam bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ketempat lainnya (Ade Sptomomo 2010). Untuk pertama kalinya konsep masyarakat hukum adat dikenalkan oleh Cornelius van Volenhoven.

Ter Haar murid sekaligus pelanjut dari konsep van Volenhoven memberi pengertian yang lebih mendalam terkait dengan masyarakat hukum adat, bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat tertua, yang menetap pada suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dimana para anggota kesatuan mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar berdasarkan kodrat alam dan tidak satu orang pun di antaranya mempunyai kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh dalam artian melepaskan diri dari ikatan untuk selam-lamanya.

Indonesia sebagai satu negara yang menganut system negara hukum rechtstat atau Rule Of Law, (Jimly Asshidiqie 2015) pasal 1 ayat 3 Konsitusi Negara republic Indonesia tahun 1945. Sehingga segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta pemerintahan harus berdasarkan hukum. Berdasarkan pada konstitusi, masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal "kedudukan hukum" atau "Legal Standing". adapun yang menjadi dasar hukum pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, dijelaskan di dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 UUD Tahun 1945. Berikut bunyi pasal 18B ayat 2, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peraturan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"

Ketentuan tersebut menyatakan sebuah pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Selanjutnya Pasal 28I ayat 3 menyatakan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" (UUD 1945 Tim Grasindo 2017). Kendati memiliki perbedaan penyebutan dengan pasal 18B ayat 2, namun bila dihubungkan dengan asas dan teori hukum telah dinyatakan Ubi Societas ibi ius, bahwa

dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Kendati demikian pasal 18B ayat 2 lebih sering dijadikan rujukan mengingat pada pasal tersebut mengatur subjek dan hak-hak masyarakat hukum adat, ketimbang pada pasal 28I ayat 3 yang dalam ketentuannya menggunakan istilah masyarakat tradisonal.

Selain kedua pasal tersebut, Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia pun telah mengakui keberadaan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia harus selalu memperhatikan dan melindungi identitas masyarakat adat termasuk hak atas tanah ulayat yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Senada dengan hal itu demi menjamin hak asasi dan pengakuan masyarakat hukum adat, kemudian dijelaskan di dalam pasal 6 ayat 2 pada Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa ““identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman” Serta mempunyai hak-hak tradisionalnya yang diatur secara tegas, menurut komisi hak asasi manusia dan Konvensu International Labor Orgaanization (ILO) di tahun 1986 yang meliputi.:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
- b. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi
- d. Hak atas pendidikan
- e. Ha katas pekerjaan
- f. Hak anak
- g. Hak pekerja
- h. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat
- i. Hak atas tanah
- j. Hak atas persamaan
- k. Hak atas admistrasi pemerintahan yang baik
- l. Hak atas penegakan hukum yang adil

Tercatat Lebih dari tujuh (7) peraturan perundang – undangan nasional bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional Masyarakat Hukum adat, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan. Adapun UU tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Adapun hak-hak tradisional masyarakat adat adalah hak untuk menempati tanah ulayat, hak memiliki hutan adat.

Pengakuan politik oleh negara melalui kedua pasal pada UUD 1945 tersebut dan ketentuan turunannya dalam undang-undang memiliki kedudukan sebagai kaidah dasar (Grundnorm) yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan masyarakat hukum adat dan hak-hak yang berkaitan dengannya. dimana negara harus mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak msayarakat hukum adat.

Namun, semua Undang-undang tersebut belum secara operasional memberikan jaminan bagi kelangsungan dan pelestarian Masyarakat Hukum Adat di berbagai daerah, dan jika dikaitkan keberadaan masyarakat hukum adat dan UU Minerba menurut hemat penulis negara terkesan tidak melindungi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat UU Minerba tidak menyediakan ketentuan secara spesifik mengenai hak masyarakat hukum adat. Padahal dalam pelbagai kasus pertambangan mineral dan batubaru seringkali berada pada daerah-daerah yang merupakan wilayah teritorial masyarakat hukum adat. Sebagaimana dapat dilihat pada subtansi pasal 1 ayat 28a UU Minerba yang berpotensi merusak hidup masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan : "Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen".

Dengan kata lain dalam pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat, dan tidak ada penjelasan lanjutan atas ketentuan pasal tersebut mengenai adanya pengecualian dalam implementasinya. Dengan masuknya kegiatan pertambangan kedalam segala ruang hidup masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadi legitimasi terjadi pengrusakan terhadap kehidupan masyarakat hukum adat. Sampai pada perampasan hak masyarakat hukum adat. Lebih jauh lagi di dalam UU Minerba tidak mengatur secara khusus hubungan hukum pelaku tambang atau investasi dengan msyarakat hukum adat. Tercatat di akhir tahun 2018 data yang kemudian di rilis oleh Aliansi Masyarakat hukum adat (AMAN) terdapat 262 masyarakat adat yang mengalami diskriminasi karena mempertahankan wilaya adatnya. Termasuk wilayah adat yang telah mendapatkan perizinan negara kepada perusahaan tambang. Jika merejuk pada pasal 162 pada UU Minerba:

"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Serta dalam bunyi Pasal 164 UU Minerba:

"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”(Nadiyya et al. 2021)

Kedua pasal tersebut jika dilihat dapat merugikan masyarakat hukum adat dalam upaya mempertahankan kehidupan dan wilayah adatnya. Apalagi pada ketentuannya kemudian tidak dijelaskan secara rinci kriteria mengganggu kegiatan usaha pertambangan, sehingga dalam implementasinya akan terjadi multi tafsir, dan sangat dimungkinkan untuk digunakan dalam upaya perlindungan bagi oligarki penguasa dan pelaku pengusaha tambang.

Fakta lainnya bahwa perubahan UU minerba dari No 4 Tahun 2009 menjadi UU No 3 Tahun 2020 justru membuka peluang terjadinya korupsi pada sektor wilayah hukum adat. Hal ini dimungkinkan mengingat dihapusnya sanksi pidana pada UU No 4 tahun 2009, bagi para pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan pertambangan. Keseluruhan Kondisi ini menunjukkan kendati Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, tapi enggan merumuskan syarat dan tata cara untuk keperluan pengakuan keberadaan hak masyarakat hukum adat dalam proses pertambangan mineral dan batubara.

Padahal berdasarkan putusan MK No.3/PUU-VII/2010 adanya pertimbangan hukum berkaitan dengan pasal 33 UU 1945 pada kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka dalam segala urusan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah sumber daya tambang, kemudian wajib memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik itu merupakan hak individu ataupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum ada, begitupun dengan dengan hak-hak lainnya yang telah dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas lingkungan yang baik dan sehat hak akses untuk melintas serta hak ekonomi, sosial budaya (hak ekosob). Adapun hak ekosob yang sangat mendasar bagi masyarakat adat adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) dan hak atas tanah dan sumber daya alam (*right to land and natural resources*). Kedua hak ini sangatlah penting karena tergolong sebagai hak-hak kolektif yang menjadi dasar perjuangan bagi masyarakat adat. (Nadiyya et al. 2021)

Kewenangan Masyarakat Hukum Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Pemberlakuan UU No 3 Tahun 2020

Sebagai satu entitas, masyarakat hukum adat telah dikenal secara luas dan universal dengan berbagai penamaan. Pengakuan dan diterimanya keberadaan masyarakat hukum ada secara global ditandai dengan pembentukan standar internasional mengenai Indigenous peoples. Selain itu di dalam dokumen hak asasi manusia Declaration on the rights of indigenous peoples, (Nugroho 2019) mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Di Indonesia Eksistensi masyarakat hukum adat bahkan

telah dinyatakan jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana kemudian dikemukakan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat. Sementara dalam penjelasan bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa teritori Indonesia terdapat 250 *Zelfbestuurende land-schappen* dan *Volksgemeen-schappen*, seperti Desa-desa Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya (Muin et al. 2016). Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat benar-benar ada dan hidup hingga saat ini, bahkan telah mendapatkan pengakuan secara formil melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai hak-hak masyarakat hukum adat kemudian itu diatur dalam berbagai perundang-undangan di antaranya melalui Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia pun menjadi dasar hukum dari keberadaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa dalam implementasi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia harus selalu memperhatikan dan melindungi identitas masyarakat adat termasuk hak atas tanah ulayat yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengakui adanya eksistensi masyarakat adat secara sosial, politik. Apabila sistem norma yang berlaku dalam suatu adat ternyata masih diakui dan relevan dengan keadaan masyarakat luas pada umumnya, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang telah dianut oleh masyarakat luas maka norma adat tersebut haruslah dihormati dan dilestarikan karena masyarakat adat merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang harus diberikan hak-haknya.

Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960, yang mengatur hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai hak tertinggi. Pengakuan itu diatur melalui hak penguasaan dan kategori hak penguasaan diatur di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2. Sementara "Hak Ulayat" sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Secara tegas juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada Masyarakat Adat sebagaimana Pada pasal 1 ayat 6 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 67

ayat 2 dikatakan; Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selain itu Masyarakat hukum adat juga mempunyai hak dan kewenangan untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya, mengingat bahwa ciri atau pola pikir masyarakat hukum adat, Manusia merupakan bagian dari alam dan hidup bersama alam. Sehingga konsep hak ulayat dalam masyarakat hukum adat berkaitan dengan kewenang dan kewajibn. Sebagaimana dilakukan oleh Boedi harsono , bahwa hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat.

Selanjutnya dalam konteks kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batubara dikaitkan dengan masyarakat hukum adat. Adanya perubahan kewenangan yang terjadi di dalam UU Minerba dimana kewenangan pemerintah daerah kemudian dibatasi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU Minerba menyebutkan :

"penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang - undang ini".

Hal ini menciptakan disharmonisasi antara ketentuan UU Minerba No 3 tahun 2020 dengan semangat desentralisasi pada UU No 23 Pemerintah daerah 2014 yang membagi kewenangan di bidang urusan pertambangan, dengan meletakan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Di satu sisi, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat saat ini dilakukan dengan mekanisme pembentukan legislasi daerah yang berpusat pada provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dengan adanya sentralisasi kewenangan urusan tambang yang tertuan dalam pasal 4 ini membuka peluang terjadinya inkonsistensi atau disharmonisasi di antara kebijakan pusat dan daerah berkaitan dengan tambang, serta mengangu keberadaan ataupun pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Selanjutnya bahwa kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya kepada Menteri melalui Pasal 140 mengakibatkan bertambahnya beban pengawasan kegiatan usaha tambang yang terpusat pada Pemerintah Pusat, padahal bagaimana bisa pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat melakukan pengawasan yang efektif dalam aktifitas pertambangan, dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di area masyarakat hukum adat.

Menimbang bahwa dampak dari aktivitas pertambangan seringkali menuai protes dari beberapa kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian, bahwa kerap kali terjadi protes atau penolak terhadap studi kelayakan dalam rencana pembukaan lokasi pertambangan, begitujuga dengan tahap eksplorasi hingga tahap produksi. Sehingga kewenangan yang dimaksudkan dalam pasal 140 justru akan memperlambat kinerja pemerintah dalam merespons pengaduan Masyarakat Adat terkait pengrusakan dan perampasan wilayah adatnya oleh perusahaan tambang.

Bahkan bilamana merujuk pada pasal 73 ayat 1 UU Minerba Bahwa: "Menteri melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan IPR". Beban kerja sampai pada tingkatan teknis pelaksanaan yang meliputi keselamatan penambang dan tanggung jawab reklamasi pasca tambang. Begitu juga dalam perihal teknologi pertambangan, dan permodalan hingga pemasaran sebagai satu usaha meningkatkan kemampuan pertambangan menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat,

Kendati di dalam UU Minerba hanya menyebutkan IPR yang merupakan izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambang rakyat, tanpa menyebutkan bahwa rakyat yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat, manum bila dihubungkan dengan asas dan teori hukum Ubi Socieras ibi ius, bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa rakyat yang dimungkinkan dalam pasal tersebut juga melingkupi masyarakat hukum adat.

Ironinya pemberian IPR di dalam ketentuan UU Minerba akan dilakukan setelah diperolehnya WPR yang justru tidak dijelaskan lebih lanjut pihak mana yang berwenang menetapkan WPR dan kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku (Rahayu and Faisal 2021). Sehingga perihal penataan dan syarat WPR serta Minimnya masyarakat hukum dalam memahami pengaturan perizinan yang sifatnya birokrasi justru akan menyulitak partisipasinya dalam proses penambangan pada waliya ulayatnya.

Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU aqou sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mempersempit akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka. Sebagaimana di dalam ketentuan pasal tersebut permohonan izin/IPR hanya dimaksudkan berdasarkan orang peroran dan anggota koperasi yang berasal dari penduduk setempat. Padahal di UU No 4 Tahun 2009 bahwa pebgajian perizinan ini dapat diajukan berdasarkan keinginan kelompok masyarakat dan juga masyarakat hukum adat. Sehingga Eksistensi Masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hak pengelolaan menjadi tidak jelas adanya. Mengingat izin tersebut tidak melibatkan masyarakat hukum adat. Sementara ciri atau pola pikir masyarakat hukum adat, bukan pula sekedar asas-asas hukum, namun lebih dari itu merupakan filosofi berpikirnya masyarakat hukum adat dalam konteks hukum lingkungan. Manusia merupakan bagian dari alam dan hidup bersama alam. Manusia bergantung dan dipengaruhi alam. Antara

alam dan manusia memiliki hubungan interaksional, sebab akibat, dan membentuk pola hubungan yang harmonis (Imamulhadi 2015)

Selain itu penelitian yang kemudian dilakukan oleh Dwi Prilmilon dan Ahmad Zuhairi menarik untuk disajikan dalam tulisan ini, sebagai suatu wacana yang diharapkan mampu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan pertambangan khususnya dengan mineral dan batu bara kedepannya. Pada penelitian tersebut justru ditemukan adanya penambangan liar di kabupaten Lombok Barat yang justru diberikan izin secara legal berdasarkan alasan-alasan yang bernuansa politis sebagai upaya meredam konflik horizontal maupun vertikal, akhirnya pemerintah daerah memberikan keikutsertaan dalam penambangan secara legal. (Rahayu and Faisal 2021)

Dengan kata lain bahwa Pemberlakuan UU Minerba sangatlah kontras dengan kedudukan status dan hak masyarakat hukum adat. Dimana UU Minerba sangat memberikan privilege/keistimewaan kepada pelaku usaha tambang melalui ketentuan Pasal 169B ayat (5) yang mengatur bahwa pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Di sisi lain, upaya pengakuan dan perlindungan atas Masyarakat Adat melalui RUU Masyarakat Adat masih terkatung-katung dan tidak kunjung mendapatkan kepastian, sebagaimana yang kita ketahui RUU Masyarakat Adat telah berproses di legislatif sejak tahun 2009 dan hingga kini belum mendapatkan titik terang mengenai penetapannya sebagai Undang-undang. (Sari 2021)

Derita Prapti Rahayu dalam penelitian menampilkan sisi lain dari eksistensi tambang rakyat. Dimensi kearifan lokal tambang rakyat menjadi sesuatu yang unik dan otentik menjadi suatu konsep ecoliteracy di Kabupaten Bangka. Kearifan lokal timah ampak atau timah yang di asal atau timah kopong. Suatu kondisi dimana timah yang ada sangat ringan kalau ditimbang sehingga tidak berharga atau tidak bisa dijual, sama halnya dengan pasir biasa. Timah ampak diyakini dan diakui masyarakat akibat dari tindakan atau perbuatan yang menjadi pantangan (istilah lokal)/larangan dalam menambang telah dilanggar oleh penambang. Jika di wilayah yang tidak tersentuh oleh aktivitas tambang rakyat, timah menjadi ampak tersebut karena memang sengaja diampak atau diasal oleh orang terdahulu untuk kelangsungan lingkungan hidup sehingga anak keturunan mereka tetap bisa memanfaatkan lingkungan hidup untuk berladang yang menjadi sumber mata pencaharian masa itu. Tidak adanya aktivitas pertambangan di beberapa wilayah di atas, karena timahnya sudah ampak menyebabkan lingkungan disana tetap terjaga kelestariannya. (Rahayu and Faisal 2021)

Sebagaimana Menurut Made Widnyana yang dikutip oleh Iwan Harianto, konflik dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu sistem nilai dan kepercayaan, sistem informasi, kekurangan sumber, ketidakpuasan dari suatu keinginan, persaingan antara perusahaan yang mengarah pada permusuhan, peraturan perundang-

udangan, adat, pola dan pelaksanaan, kebiasaan, dan ego. Maka demi menghindari potensi konfli salah satu yang penting dipertimbangkan kembali adanya pengaturan yang jelas mengenai hak-hak masyarakat hukum adat dalam keterlibatannya dengan pengelolaan mineral dan batubaru, Sepertihalnya yang terdapat di dalam UU minyak dan gas pada pasal 33 ayat 3, yang mengatur dengan jelas ditegaskan bahwa kegiatan minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada tanah masyarakat hukum adat. Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat sangatlah dilindungi. Sehingga seharusnya setiap izin pertambangan/IPR yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui tahap musyawarah bahkan aktifitas pertambangan hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin masyarakat adat.

Sehingga negara bukan lagi hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi secara aktif ikut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan (welfare state), yang memungkinkan negara dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan pertambangan sebagai salah satu cabang produksi, demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial (Marilang 2016). Mengingat dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat hukum adat berkaitan erat dengan asas-asas, filosofi, dan paradigmanya dalam istilah hukum lingkungan adat. Hukum lingkungan adat adalah keseluruhan asas dan aturan, baik yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya, yang dilandasi pola pikir tradisional, participerend cosmish, religious magis, dan commun. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan untuk tercapainya keselamatan seluruh unsur-unsur alam, baik pada lama mikro maupun alam makro.

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil pembahasan , maka dapat disimpulkan bahwa :

1. UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Sektoral lainnya seperti UUPA, setidaknya telah memberi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya alam. kendati tidak dijelaskan eksplisit verbis mengenai hak pengelolaan mineral dan batu bara sebagai kekayaan sumber daya alam. Jika kemudian ditelisik bahwa UU Minerba tidak menyertakan kedudukan masyarakat hukum adat. Mengingat bahwa di dalam pasal 1 ayat 28a pada UU Minerba menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan melingkupi segala ruang hidup masyarakat. Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. dengan masuknya kegiatan pertambangan kedalam segala ruang hidup masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadi legitimasi terjadi pengrusakan terhadap kehidupan masyarakat hukum adat. Sampai pada perampasan hak masyarakat hukum adat.
2. Disharmonisasi antara ketentuan pasca diberlakukannya UU Minerba No 3 Tahun 2020 dengan semangat desentralisasi pada UU No 23 Tahun 2014, dengan meletakan

kewenangan perizinan sepenuhnya kepada pusat. Lahirkan sentralisasi kewenangan urusan tambang yang tertuan dalam pasal 4 membuka peluang terjadinya inkonsistensi atau disharmonisasi di antara kebijakan pusat dan daerah berkaitan dengan tambang, serta mengganggu keberadaan ataupun pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca pemberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU aqou sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka. Sebagaimana di dalam ketentuan pasal tersebut permohonan izin/IPR hanya dimaksudkan berdasarkan orang peroran dan anggota koperasi yang berasal dari penduduk setempat.

PENGAKUAN

Dari penelitian ini tampak bahwa Pasal a qou bahwa seluruh cakupan ruang tersebut juga melingkupi ruang hidup masyarakat hukum adat. Eksistensi Hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak jelas pasca pemberlakuan UU Minerba No. 3 tahun 2020. Bahwa pemberian IPR pasca pemberlakuan UU Minerba sebagaimana kemudian dituang dalam pasal 67 justru mengamputasi akses dari masyarakat hukum adat dalam pertambangan pada tanah yang bersifat ulayat yang menjadi hak sebagai kewenangan mereka.

REFERENCE

- Ade Sptomomo. 2010. *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Edited by P. Sumaryo dan Zulkarnain. 1st ed. Jakarta: Grasindo.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Dfinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 17-24
- Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2021). Implikasi Kebijakan Tribun Timur Dalam Pemberitaan Infotainment Terhadap Nilai Berita Dan Profesionalisme Jurnalis. *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMISTRASI PUBLIK*, 67-77.
- Imamulhadi. 2015. *Hukum Lingkungan Alternatif: (Hukum Lingkungan Adat, Hukum Lingkungan Islam)*. 2nd ed. Vol. 1. Bantul: K-Media.
- Jimly Asshidiqie. 2015. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. 1st ed. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Marilang, Marilang. 2016. "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang." *Jurnal Konstitusi* 9 (2): 259. <https://doi.org/10.31078/jk922>.
- Muin, Fatkhul, Rully Syahrul Mucharom, Jalan Raya, Jakarta Km, Pakupatan Kota, and Serang Banten. 2016. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global DESA DAN HUKUM ADAT: PERSEPEKTIF NORMATIVITAS DAN SOSIOLOGIS KEINDONESIAAN*. <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>.

- Munzir, M., Hanggari Citra Rini, T., & Azis, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 1-11
- Nadiyya, Ahsana, Ayu Putri Rainah, Petung Banjaransari, and Heni Rosida. 2021. "KERENTANAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (MEASURING THE MINERAL AND COAL MINING LAW ON THE VULNERABILITY OF PROTECTING THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2. Bulan Ketiga. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.
- Nanang Subekti, Bisariyadi, Ade Yunadi, and Budhy. 2007. *Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Edited by Nanang Subekti. 1st ed. Sekretariat Jenderal dan Kapaniteraan Mahkamah konstitusi RI bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak.
- Nugroho, Wahyu. 2019. "Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis." *Jurnal Konstitusi* 15 (4): 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>.
- Nurhidayah, Laely. 2017. "PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 19 (1): 27. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.486>.
- Prianto, Yuwono, Benny Djaja, Rasji SH, and Narumi Bungas Gazali. 2019. "PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP." *Bina Hukum Lingkungan* 4 (1): 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.80>.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. 2017. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. 13th ed. Jakarta: Pt Kharisma Putra Utama.
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. 2021. "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (3): 337-53. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.
- Sari, Ria Maya. 2021. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Mulawarman Law Review*, June, 1-14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.
- Tim Grasindo. 2017. *UUD 1945 & AMANDEMENNANYA UNTUK PELAJAR DAN UMUM*. Edited by Tim Grasindo. Gramedia Widiasarana Indonesia.